



PUTUSAN

Nomor : 0101/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 11 Rw. 05, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

Melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Kampung XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 11 Januari 2010 nomor: 0101/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 1984, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muntilan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/11/PW.01/104/2009 tertanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Muntilan , Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta sampai tahun 2006 ;-----



4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. XXXXX umur 26 tahun;-----
 - b. XXXXX umur 23 tahun;-----
 - c. XXXXX umur 20 tahun;-----
 - d. XXXXX umur 12 tahun ;-----
5. Bahwa pada tahun 1995 rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi sehingga Penggugat harus kerja untuk mencari nafkah ;-----
6. Bahwa Penggugat sering menyarankan Tergugat agar kerja namun Tergugat selalu diam saja sehingga membuat pertengkaran ;-----
7. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;-----
8. Bahwa setelah 6 bulan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat ;-----
9. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun ;---
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0101/Pdt.G/2010/PA.Mkd, tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal 14 Pebruari 2010 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan,;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/11/PW.01/104/1984 tertanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Muntilan , Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);--

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-

1. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Semaken, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat bersuamikan XXXXX (Tergugat) yang menikah 25 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 8 tahun lalu tinggal di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian nya dengan Tergugat penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa selama pisah pernah datang ke rumah Penggugat, hanya untuk menengok anak saja tidak mengajak rukun Penggugat;-----
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat bersuamikan XXXXX (Tergugat) yang menikah 25 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat tinggal dirumahnya dan Tergugat tidak tahu berada dimana;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI lalu setelah 6 bulan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang dan selama pisah pernah datang ke rumah Penggugat, hanya untuk



menengok anak saja tidak mengajak rukun Penggugat serta selama kepergian Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat tinggal dirumahnya dan Tergugat tidak tahu berada dimana, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya dan selama kepergian Tergugat, tidak pernah kirim nafkah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya walaupun sudah dicari namun tidak ketemu maka gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point 1** halmana Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun secara berturut-turut tepatnya sudah 3 tahun lamanya dan **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 3 tahun lamanya dan **Point 4** dimana Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tepatnya sudah 3 tahun lamanya dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidakrelaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadits Tsani 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH serta Dra. SRI SANGADATUN, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Dra. SRI SANGADATUN, MH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
 3. Panggilan -----: Rp. 275.000,-
 4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
 5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 366.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)